

**ARGUMENTASI HUKUM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN  
PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM  
KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1801 K/PID.SUS/2014)**

Tri Kartika Dewi  
Email : [trikartikadewi21@gmail.com](mailto:trikartikadewi21@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus tindak pidana Narkotika dengan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kasus narkotika yang dilakukan oleh Anjar Dwi Santoso dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/2014/PN.Cbd dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 1(satu) tahun. Telah diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 196/Pid/Sus/2014/PT.BDG yang isinya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan judex facti salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1801 K/Pid.Sus/2014 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

*Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Kasasi, Narkotika*

**ABSTRACT**

*This research aim to determine the suitability of the legal arguments the Supreme Court granted the appeal of the accused in criminal cases Narcotics with Article 256 of the Code of Criminal Procedure. This is normative legal research using legislation and conceptual approach . Narcotics cases performed by Anjar Dwi Santoso with Cibadak District Court's Decision No. 101 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbd to impose a sentence of imprisonment of 1 (one) year. Has filed an appeal which was then terminated by the Bandung High Court Decision No. 196 / Pid / Sus / 2014 / PT.BDG contents impose imprisonment for 4 (four) years of imprisonment and a fine of Rp. 800,000,000, - (eight hundred million rupiah). The defendant then filed a cassation against the decision on the grounds judex facti misapplied the law. The appeal by the defendant accepted by the Supreme Court to the Supreme Court Decision No. 1801 K / Pid.Sus / 2014 canceled the previous decision. Based on the study it can be concluded that the legal arguments of the Supreme Court to accept the appeal of the accused is in conformity with article 256 the Code of Criminal Procedure.*

*Keywords: Legal argument, Cassation, Narcotics*

## A. Pendahuluan

Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan (Edy Herdyanto, 2007:81).

Mengingat perkembangan masyarakat akibat era globalisasi, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara Pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (dalam Hukum Pidana formal). Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma, yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan Hukum Pidana (materiil).

Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana materiil adalah perihal tindak pidana narkoba. Permasalahan narkoba di Indonesia sebenarnya bukanlah masalah baru, hal ini terlihat dengan telah adanya Undang-Undang yang mengatur Narkoba sejak tahun 1976 yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba artinya pada era tersebut Narkoba telah menjadi masalah yang cukup menyita perhatian di Negara Indonesia.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang tersebut, dunia Internasional menyelenggarakan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) yang kemudian diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang juga mendukung pemberantasan Narkoba melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) konvensi tersebut. Kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan kriminalisasi terhadap pengguna Narkoba. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba (Aziz Syamsuddin, 2011: 90).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa tujuan dari pengaturan narkoba adalah menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkoba tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba dan psikotropika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan

mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Sebagai suatu perbandingan, narkotika tidak selalu membawa dampak negatif. Menyatakan bahwa dunia medis, narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.

Bahaya yang akan ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini sangat besar. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak penegak hukum saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara. Justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika secara normatif diatur di dalam hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (kemudian disingkat KUHAP). Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara narkotika, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan, sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah upaya hukum banding. Pengadilan yang memeriksa permohonan banding adalah Pengadilan Tinggi, dimana putusan yang dijatuhkan bisa berupa memperkuat putusan pengadilan negeri, mengubah putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan negeri. Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi didasarkan atas berkas perkara, surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara narkotika dengan mengkaitkan Pasal-Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur mengenai argumentasi hukum Mahkamah Agung dan alasan pengajuan kasasi.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa dalam kasus tindak pidana Narkotika sesuai dengan Pasal 256 KUHAP?

## **B. Metode Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Terdakwa Anjar Dwi Santoso alias Gojin Bin Suherli menerima narkotika dari seorang temannya yang bernama Yahya Cipta alias Botol. Awalnya, saksi Yahya Cipta alias Botol (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang ke rumah Terdakwa sekitar bulan dan menawarkan daun ganja kering kepada Terdakwa sambil memperlihatkan daun ganja kering di dalam bekas bungkus rokok merk U Mild kemudian Terdakwa menerima paket daun ganja tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 melakukan penangkapan terhadap saksi Yahya Cipta alias Botol dan dilakukan pengembangan yang akhirnya Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi sekira jam 18.30 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kampung Bolang, Rt 04 / 03, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di belakang rak pajangan di kamar Terdakwa.

Terhadap barang bukti Narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Januari 2014, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2910 (satu koma dua sembilan satu nol) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut. Tetapi pada saat dilakukan tes urine, Anjar dinyatakan negatif tidak menggunakan narkoba.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : ANJAR DWI SANTOSO Alias GOJIN Bin SUHERLI  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bolang Rt. 04/03 Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Serabutan

Berdasarkan perbuatan Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 30 April 2014 yaitu menyatakan bahwa Terdakwa ANJAR DWI SANTOSO ALS. GOJIN BIN SUHERLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiar. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver dirampas dimusnahkan.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 101/Pid.Sus/ 2014/ PN.Cbd tanggal 21 Mei 2014, yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa Anjar Dwi Santoso alias Gojin Bin Suherli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun. Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver dirampas dimusnahkan.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 196/Pid/Sus/2014/ PT BDG., tanggal 15 Juli 2014, yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa Anjar Dwi Santoso alias Gojin Bin Suherli telah terbukti secara sah dan meyakinkan kukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman". Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver dirampas dimusnahkan.

Selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok U Mild yang didalamnya berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam silver dirampas dimusnahkan.

## 2. Pembahasan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1801 K/Pid.Sus/2014 menjelaskan alasan pengajuan kasasi terdakwa bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Kesesuaian argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP, maka yang pertama perlu dicermati terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Mahkamah Agung sendiri merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal ini berarti, segala putusan yang diberikan pada tingkat terakhir

oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung sendiri adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Banyak orang yang menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat ketiga. Padahal pemeriksaan kasasi sendiri bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Sehingga dapat diartikan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988: 209).

Perkara narkotikayang melibatkan Terdakwa, Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa atas dasar *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terkait dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sendiri diatur dalam Pasal 256 KUHP yang berbunyi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255 KUHP sendiri berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Mencermati rumusan Pasal 255 KUHP, maka menurut Penulis, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan suatu putusan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila terjadi hal seperti ini maka Mahkamah Agung akan mengadili perkara tersebut. Selain itu, rumusan Pasal 253

KUHAP yang pada pokoknya mengatur perihal alasan-alasan yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.

Secara khusus dalam tindak pidana Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur beberapa poin penting sebagai tambahan hukum acara salah satunya ketentuan perihal tambahan alat bukti. Hal tersebut diatur dalam pasal 86 ayat (2) yang pada pokoknya berbunyi terdapat beberapa alat bukti selain daripada yang di tentukan oleh KUHAP, yakni informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik.

Perlu dicermati terkait argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Bahwa dalam argumentasinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) linting ganja, ganja tersebut diberikan oleh Yahya, dan semula Terdakwa bersama Yahya dan Iwan secara bersama – sama menggunakan ganja, karena ada sisa diberikan kepada Terdakwa yang selanjutnya 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa campur dengan rokok kemudian dijadikan 2 (dua) linting yang akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memang tidak didakwakan dengan dakwaan pelanggaran terhadap pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan yurisprudensi Nomor : 675 K/ Pid/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Terdakwa tersebut tidak didakwa dengan pasal sejenis yang lebih ringan sifatnya maka terhadap Terdakwa karena terbukti melanggar delik sejenis yang lebih ringan dengan delik yang didakwakan, Terdakwa diperbolehkan dihukum melanggar delik yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 196/Pid/Sus/2014/ PT BDG., tanggal 15 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 101/Pid.Sus/ 2014/PN.Cbd., tanggal 21 Mei 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung Salah Menerapkan Hukum dalam perkara narkotika telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pernyataan penulis tersebut dapat dibuktikan melalui ketentuan-ketentuan Pasal 253 dan Pasal 256 KUHAP yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan kasasi dan tindakan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung.

Disamping itu, dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mempertimbangkan alat bukti informasi adanya kegiatan narkoba dan di temukan barang bukti berupa satu paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dikemas dalam bungkus rokok. Ketentuan tersebut telah termuat dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang tergolong sebagai kesalahan salah menerapkan hukum oleh Pengadilan Tinggi.

#### **D. Kesimpulan**

Pertimbangan hakim menerima alasan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1801 K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara khusus Pasal 255 tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus dalam tingkat kasasi, Pasal 253 tentang alasan-alasan yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi, dan Pasal 256 tentang tindakan hukum oleh Mahkamah Agung terhadap putusan sebelumnya. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya menerima permohonan kasasi juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yakni informasi sebagaimana tertera dalam putusan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika  
M. Karjadi dan R.Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea.  
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

##### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

##### **Makalah/Jurnal/Artikel**

Edi Herdiyanto. 2007. *Implementasi Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer) Oleh Kalangan Pasar Modal dan Efektivitasnya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yustisia Jurnal Hukum. Edisi 72

##### **Korespondensi**

Nama : Tri Kartika Dewi  
Email : trikartikadewi21@gmail.com  
No.Telp : 085 702 318 004